



P E N E T A P A N

Nomor : 259/Pdt.G/2010/PA.Bky.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana
tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat
antara;- -----

NURHAYATI binti TURMAN, umur 32 tahun, agama Islam,
pendidikan D.3, pekerjaan PNS, bertempat
tinggal di Jalan Mahad Usman, RT.14 RW.
07 , Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan
Singkawang Utara, Kota Singkawang , sebagai
Penggugat ;-----

M e l a w a n

MEDI SUWANDI bin ANUSYIRWAN, umur 31 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Diponegoro Gang Proklamasi
RT.50 RW. 18 No. 21 Kelurahan Pasiran,
Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang,
sebagai
Tergugat ;-----

Pengadilan

Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang
bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di
Persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Peenggugat telah mengajukan gugatannya
tertanggal 1 Nopember 2010 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 1
Nopember 2010 di bawah register perkara Nomor:
259/Pdt.G/2010/PA.Bky ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat telah
datang....

datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun
kembali rumah tangganya, bahkan telah diupayakan perdamaian
melalui mediasi dengan mediator M. AMIN ROSYID, S.Ag. M.SI.
akan tetapi tidak
berhasil;-----

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan
bahwa sampai saat ini surat izin bercerai dari atasan
Penggugat belum juga keluar oelh karena itu Penggugat
menyatakan mencabut gugatan
Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara sidang tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2010;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (pasal 271-272 RV), sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENETAPKAN

MENETAPKAN

Menyatakan, gugatan Penggugat tertanggal 1 Nopember 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dalam register perkara Nomor.259/Pdt.G/ 2010/PA.Bky. tanggal 1 Nopember 2010 dicabut ;- -----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;- -----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 Hijriah, oleh kami HASANUDDIN, SAg sebagai Ketua Majelis MUKHROM.S.HI dan MUHAMMAD ABDUH.S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh AKMAL.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;- -----

Hakim – Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

1).

MUKHROM.S.HI

HASANUDDIN, SAg

2).

MUHAMMAD ABDUH.S.HI.

Panitera Pengganti,

AKMAL.S.Ag.

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 350.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

J u m l a h Rp.
441.000,-